



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By-pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Fax. (021) 29079197, Website : www. Badilum.info PO. BOX. 1148 JKT 13011 JAT

Nomor : 490/DJU/HM02.3/5/2019

Jakarta, 09 Mei 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu (1) Lembar

Hal : Perintah Pelaksanaan SK KMA Nomor : 50/KMA/SK/III/2019  
dan SK Sekma Nomor : 238/SEK/SK/III/2019

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Ketua Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tertanggal 15 Maret 2019 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 238/SEK/SK/III/2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tertanggal 29 Maret 2019, maka dengan ini ditegaskan kembali kepada saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri beserta seluruh jajarannya di lingkungan Peradilan Umum untuk **wajib dan segera** melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 50/KMA/SK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 238/SEK/SK/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
2. Ketua Pengadilan Tinggi dan Sekretaris Pengadilan Tinggi wajib **mengawasi, memeriksa dan bertanggung jawab** atas kelengkapan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang telah diperbaharui secara berkala oleh Pengadilan Negeri di wilayahnya.
3. Ketua Pengadilan Negeri dan Sekretaris Pengadilan Negeri **bertanggung jawab secara penuh** dalam pengisian data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) beserta kelengkapan data *elektronik document* (e-doc) di Pengadilan yang dipimpinnya.
4. Memindahkan data tenaga teknis yang masuk dalam Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan Rapat Pimpinan (Rapim) dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri terdahulu, selambat-lambatnya satu minggu setelah Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan Rapat Pimpinan (Rapim) berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar data tenaga teknis dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) tetap *ter-update* dan bisa dipertanggung jawabkan sebagai sumber informasi akurat dan juga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam rapat pimpinan.
5. Pengisian data-data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) diwajibkan untuk dilengkapi menyeluruh termasuk pengisian *elektronik document* (e-doc) secara benar, akurat dan sesuai data terbaru (update).



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By-pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Fax. (021) 29079197, Website : www. Badilum.info PO. BOX. 1148 JKT 13011 JAT

6. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Sub Direktorat Data dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum akan mengeluarkan daftar hasil evaluasi pengisian data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) setiap bulannya, dan terhadap Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri yang mempunyai persentase pengisian kurang dari 90% (<90%), akan menjadi bahan pertimbangan kami terhadap kinerja Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah yang dipimpinnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan segera dilaksanakan.



DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM

*[Handwritten signature in green ink]*  
HERRI SWANTORO

Tembusan Yth :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia;